



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 034/HK.01.01/K.SB-07/06/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TEMUAN DAN LAPORAN
DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota perlu dibentuk Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor:048/RT.02/SB-07/07/2024 tanggal 19 Juni 2024 terkait agenda kegiatan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan hal-hal lain di anggap perlu ;

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERTAMA : Membentuk Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;

KEDUA Pelaksana Tim Klarifikasi dalam hal melakukanKlarifikasi,dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan dengan :

- 1. Mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilihan;
- 2. menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilihan; dan/atau
- 3. Dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengawas Pemilu menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Klarifikasi bertanggung jawab kepada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Langsung Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan NPHD Nomor : 900.1.10/281/Kesbangpol/2023, Nomor: 012/PR.03.00/K.SB-07/11/2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan : di Simpang Empat
Padatanggal : 19 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA,**

WANHAR, S.Pd.I

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
- 1. Ketua BawasluProvinsi Sumatera Barat di Padang;
 - 2. KepalaSekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	KETUA
2.	WANHAR, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
3.	BELDIA PUTRA, SH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
4.	MAITYUS FAJRI, MH	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
5.	POPPI PUSPITA RAHAYU, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
6.	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
7.	REFINAL HENDRI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
8.	USWATUN HASANAH, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
9.	YULISMAN, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
10.	DERI RAHMAD, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
11.	ILHAM AFANDI, S.Kom	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
12.	SUCI INDAH RATNA PRATIWI, S.IP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA,

WANHAR, S.Pd.I